



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Negara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah dan Bekas Kepala daerah/ Bekas Wakil Kepala daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali berakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 4 Seri A), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp.15 milyar paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
- b. diatas Rp.15 milyar s/d. Rp.50 milyar paling rendah Rp.262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;

- c. diatas Rp.50 milyar s/d. Rp.100 milyar paling rendah Rp.500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;
- d. diatas Rp.100 milyar s/d. Rp.250 milyar paling rendah Rp.750 juta dan paling tinggi 0,40%;
- e. diatas Rp.250 milyar s/d. Rp.500 milyar paling rendah Rp.1 milyar dan paling tinggi 0,25%; dan
- f. diatas Rp.500 milyar paling rendah Rp.1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720411 1991011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 401-10/2019

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
  
TENTANG  
  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGANKEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwan untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
- c. biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan;
- f. biaya perjalanan dinas;
- g. biaya pakaian dinas; dan
- h. biaya penunjang operasional.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp.5 milyar paling rendah Rp.125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. diatas Rp.5 milyar s/d. Rp.10 milyar paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. diatas Rp.10 milyar s/d. Rp.20 milyar paling rendah Rp.200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d. diatas Rp.20 milyar s/d. Rp.50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;

- e. diatas Rp.50 milyar s/d. Rp.150 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; dan
- f. diatas Rp.150 milyar paling rendah Rp.600 juta dan paling tinggi 0,15%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2000 tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 Pasal 9 diatur bahwa Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. diatas Rp.20 milyar s/d. Rp.50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- b. diatas Rp.50 milyar s/d. Rp.150 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; dan
- c. huruf a dan huruf b pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2002 hanya membatasi klasifikasi PAD sampai dengan diatas Rp.50 milyar s/d. Rp.150 milyar paling rendah Rp.400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; Sementara PAD tahun 2018 sebelum APBD Perubahan dialokasikan sebesar Rp.947.570.465.000,00 sehingga pembatasan pada huruf b Pasal 9 ayat (2) dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019  
NOMOR 10